



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SALINAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENSIARAN BERLANGGANAN TELEVISI
MELALUI KABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi melalui Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara bertanggungjawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Penyiaran Televisi melalui kabel merupakan salah satu sarana dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka memperoleh informasi yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi;
- c. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi melalui kabel di Daerah, diperlukan pengaturan atau regulasi terkait dengan penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi melalui kabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENYIARAN BERLANGGANAN TELEVISI MELALUI KABEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Buton Utara.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
7. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Kota Kendari.
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran.
9. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
10. Penyiaran Kabel adalah Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Media Kabel (Jaringan Tembaga) yang diterima Perangkat Penerima Siaran Pelanggan.
11. Penyiaran Satelit adalah Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Media Pancaran Signal Satelit yang diterima Perangkat Penerima Siaran Pelanggan.
12. Penyiaran Terrestrial adalah Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Media Pancaran Frekuensi Gelombang Radio yang diterima Perangkat Penerima Siaran Pelanggan.
13. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan Penyiaran.
15. Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan adalah Lembaga Penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa Penyiaran berlangganan televisi.
16. Operator Lokal Televisi berlangganan kabel adalah pengelola penyelenggaraan televisi kabel berlangganan perorangan yang cakupan pelayanannya hanya dalam 1 (satu) kecamatan.
17. Pelanggan adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan dengan cara membayar iuran/cara lain yang disepakati.

18. Penyelesaian Sengketa adalah upaya yang dilakukan para pihak untuk mengakhiri sengketa atau bedapendapat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Berlangganan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berasas manfaat, adil, kepastian hukum, keamanan, nilai agama, etika, kemitraan, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab, kenyamanan berusaha, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Berlangganan bertujuan:

- a. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan informasi yang bersifat edukasi;
- c. Membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
- d. Memajukan kesejahteraan umum;
- e. Memelihara adat istiadat; dan
- f. Menumbuhkan iklim investasi yang sehat.

BAB III PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN

Pasal 4

Setiap kegiatan pemancarluasan suatu program siaran yang dilakukan melalui kabel, satelit dan teresterial yang menerima atau memperoleh imbalan jasa berupa pembayaran atau iuran berlangganan dari pelanggannya, merupakan kegiatan penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Pasal 5

Kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Berlangganan dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan yang berbentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.

Pasal 6

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Izin Penyelenggaraan Penyiaran hanya berlaku untuk 1 (satu) Wilayah Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.
- (3) Satu wilayah dimaksud adalah wilayah Kabupaten Buton Utara.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN
MELALUI KABEL

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran berlangganan melalui kabel yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - b. Menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.
- (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel yang melakukan pengembangan jangkauan wilayah siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan penyiaran berlangganan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Dalam mengajukan permohonan izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, beberapa orang/operator lokal televisi kabel berlangganan dan/atau badan hukum dapat menggabungkan diri (konsorsium) dalam 1 (satu) badan hukum guna memperkecil biaya perijinan yang timbul.
- (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan menetapkan pimpinan pengurus Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagai penanggung jawab terhadap program siaran dan penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan secara keseluruhan.

Pasal 9

- (1) Setiap Operator TV Kabel lokal wajib Mendaftarkan/Meregistrasi usaha televisi berlangganan kabel yang dikelola melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Utara.
- (2) Registrasi Usaha Operator Lokal Televisi Berlangganan Kabel diberikan Kartu Registrasi.
- (3) Registrasi dilakukan Setiap 6 Bulan sekali dengan tujuan Peremajaan Data.
- (4) Registrasi Usaha Operator Lokal Televisi Berlangganan Kabel bertujuan untuk Kepentingan Integrasi Data Pemerintah Daerah.
- (5) Format dan Bentuk Kartu Registrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENATAAN TIANG DAN JARINGAN PENYELENGGARAAN
TELEVISI BERLANGGANAN MELALUI KABEL

Pasal 10

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam menyelenggarakan layanannya dapat menggunakan jaringannya sendiri atau menggunakan jaringan telekomunikasi/penyiaran milik penyelenggara telekomunikasi/penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Sambungan kabel ke pelanggan dilarang dilakukan diatas rumah warga, tiang listrik dan atau jaringan telekomunikasi lain tanpa izin dari pemiliknya.

- (3) Lembaga penyiaran berlangganan televisi kabel dalam menggelar kabel ke pelanggan wajib memperhatikan keserasian tata ruang pemerintah daerah.
- (4) Setiap jaringan bentangan kabel wajib menggunakan penyangga/tiang:
 - a. Penyangga/tiang milik sendiri;
 - b. Penyangga/tiang milik pihak lain (pihak swasta); dan
 - c. Penyangga/tiang yang disediakan pemda.
- (5) Dalam hal pengelola televisi berlangganan kabel menggunakan tiang dibangun sendiri atau yang dibangun pihak swasta, wajib memperoleh rekomendasi titik pemasangan dari pihak pengelola Tata Ruang Daerah.
- (6) Dalam hal pengelola televisi berlangganan kabel menggunakan tiang menggunakan pihak lain (swasta) dapat disewa dengan tarif yang disepakati kedua belah pihak.
- (7) Pengelola televisi berlangganan kabel dapat menggunakan tiang/penyangga yang dibangun oleh pemerintah daerah.
- (8) Tiang penyangga Jaringan Televisi Berlangganan Kabel harus terbuat dari pipa besi galvanis minimal diameter 3 Inchi dan tinggi 6 meter serta memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (9) Bentangan kabel dipasang minimal 5 (Lima) meter dari permukaan tanah dan 50 meter antar titik tiang penyangga.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan

Pasal 11

- (1) Setiap lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan penyiaran berhak menyelenggarakan penyiaran berlangganan dengan jangkauan wilayah siaran yang telah ditentukan berdasarkan izin yang diberikan.
- (2) Setiap Lembaga penyiaran berlangganan yang telah memberikan jasa pelayanan penyiaran kepada para pelanggannya berhak memungut imbal jasa berupa iuran berlangganan dari pelanggannya.
- (3) Besarnya Biaya berlangganan ditentukan sendiri oleh lembaga penyiaran berlangganan televisi dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan ekonomi masyarakat.
- (4) Jasa berlangganan antara pihak pengelola tv kabel dan pelanggan wajib malakukan perjanjian/kesepakatan.
- (5) Dalam surat perjanjian tertuang mengenai:
 - a. Tarif pasang baru (biaya instalasi);
 - b. Tarif iuran bulanan; dan
 - c. Tarif tersebut diperbaharui atau dievaluasi setiap 1 tahun sekali.

Pasal 12

Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib menyediakan waktu dan *channel* khusus untuk siaran Lokal dan iklan niaga serta iklan layanan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib menyediakan pusat pengaduan untuk menampung setiap keluhan dari pelanggan, baik di kantor pusat maupun di kantor perwakilan.
- (2) Pusat pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan.
- (3) Pusat Pengaduan dapat berbentuk nomor seluler dan sosial media.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 14

- (1) Pelanggan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan dari lembaga penyiaran Berlangganan.
- (2) Pelanggan berhak mendapatkan layanan sesuai dengan paket program siaran, kualitas gambar, dan harga yang ditawarkan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Pelanggan berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan layanan.
- (4) Pelanggan berhak mendapatkan pelayanan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- (5) Pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh Penyelenggara Penyiaran berlangganan, Pelanggan dapat melaporkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika untuk diteruskan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk diberikan pembinaan dan atau sanksi.

Pasal 15

- (1) Pelanggan wajib membayar iuran berlangganan sesuai dengan kesepakatan antara Pelanggan dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan;
- (2) Pelanggan wajib memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang telah disepakati dengan lembaga Penyiaran Berlangganan.

BAB VII MATERI SIARAN

Pasal 16

Penyelenggara Penyiaran Televisi Berlangganan dilarang menyiarkan materi siaran yang:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Merongrong kewibawaan Negara dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Bertentangan dengan nilai agama, moral dan adatistiadat;
- d. Berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. Mengandung unsur pornografi dan/atau pornoaksi.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Konsorsium lembaga penyiaran berlangganan harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan hanya menjalankan bidang usaha penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Personalia Struktur organisasi badan hukum gabungan berasal pemilik Televisi Berlangganan yang sah dan atau dari pihak lain.
- (3) Pihak lain yang dimaksud dalam Ayat (2) adalah pihak diluar dari pemilik Operator lokal televisi berlangganan kabel.
- (4) Dalam hal perijinan selanjutnya untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan terlebih dahulu harus memiliki izin TDP, SITU, SIUP, atas nama Badan Hukum Konsorsium yang dibentuk yang masih berlaku.

Pasal 18

Setiap Operator lokal televisi berlangganan wajib memiliki izin SITU atas nama pemilik usaha.

Pasal 19

Pengurusan izin SITU, SIUP, dan TDP melalui Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.

Bab IX TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN

Pasal 20

- (1) Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan bertanggungjawab secara hukum atas seluruh materi Siaran yang disiarkan kepelanggan.
- (2) Dalam hal terdapat kerugian atas pelayanan yang diterima oleh pelanggan, Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan wajib melakukan perbaikan terhadap kerusakan dan memberikan kompensasi kepada pelanggan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Masyarakat berhak berperan serta dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam rangka pembangunan jaringan dan materi Siaran.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan menyangkut wilayah layanan dan materi Siaran Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Rekomendasi pencabutan izin.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPID bersama Pemerintah Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 dipidana dengan pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Terhadap lembaga penyiaran televisi berlangganan yang sudah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diwajibkan untuk menyesuaikan pengaturan operasionalnya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik lembaga penyiaran televisi berlangganan belum menyesuaikan pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16-10-2019

BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 21-10-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

CAP/TTD

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA ROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN
BERLANGGANAN TELEVISI MELALUI KABEL :(14/128/2019)